



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR **3** TAHUN 2019

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan untuk membangun prasarana dan sarana fisik, mendukung penyediaan pelayanan dan pencapaian target standar minimal pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sub urusan jasa konstruksi;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah maka perlu adanya pengaturan mengenai jasa konstruksi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jasa konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
8. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
9. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa

Konstruksi yang diajukan oleh perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Flores Timur.

10. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
11. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
12. Perusahaan Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi.
13. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan Kepala Cabang untuk kantor cabang yang dibuktikan dengan akta pengangkatan Kepala Cabang.
14. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
15. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi dan sesuai dengan asli Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan.
16. Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat BUJK adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, serta Badan Usaha lainnya.
17. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Flores Timur.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terselenggaranya pelayanan jasa konstruksi;
- b. mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi; dan
- d. meningkatnya gairah investasi di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. izin usaha jasa konstruksi;
- d. tanda daftar usaha orang perseorangan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyusun rencana kebutuhan pelatihan tenaga kerja terampil.
- (4) Dalam menyusun rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan:
 - a. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. masyarakat konstruksi.
- (5) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis keterampilan, meliputi:
 - a. bidang keterampilan yang dibutuhkan;
 - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. program pelatihan yang direncanakan;
 - d. kualifikasi akademik calon peserta pelatihan; dan
 - e. standard kompetensi terampil yang dibutuhkan.
- (6) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling rendah memuat informasi mengenai:
 - a. bidang keterampilan yang dibutuhkan;
 - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. program pelatihan yang direncanakan;
 - d. kualifikasi akademik calon peserta pelatihan;
 - e. standard kompetensi terampil yang dibutuhkan;
 - f. indikator kelulusan;
 - g. lembaga penyelenggara pelatihan termasuk tenaga pengajar dan/atau pelatih;
 - h. jangka waktu; dan
 - i. pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter; dan
 - c. mendaftarkan diri.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta wajib memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh penyelenggara pelatihan.

Pasal 7

- (1) PD bertanggung jawab memfasilitasi peserta pelatihan yang dinyatakan lulus pelatihan untuk diregistrasi dan mendapatkan sertifikat kompetensi terampil.
- (2) Registrasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) PD bertanggung jawab atas penyediaan informasi jasa konstruksi Daerah, meliputi:
 - a. pengumpulan data layanan informasi jasa konstruksi;
 - b. input data dan pemutakhiran data secara berkala;
 - c. mengoperasikan system informasi jasa konstruksi; dan
 - d. penyampaian informasi jasa konstruksi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala;
 - b. data badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala;
 - c. data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala;
 - d. potensi pasar jasa konstruksi di Daerah untuk tahun anggaran berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lainnya;
 - e. tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala;
 - f. daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 (enam) bulan; dan
 - g. profil tim pembina jasa konstruksi di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbasis *offline* dan *online*.
- (4) Sistem penyelenggaraan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan:
 - a. sistem informasi jasa konstruksi pusat dan provinsi;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi; dan
 - c. masyarakat jasa konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang menerbitkan IUJK.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 10

- (1) IUJK diberikan kepada BUJK.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan usaha di bidang:
 - f. jasa konsultasi perencanaan konstruksi;
 - g. jasa pelaksanaan konstruksi; dan
 - h. jasa konsultasi pengawasan konstruksi.

Bagian Kedua Jenis, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Jenis

Pasal 11

- (1) setiap BUJK wajib memiliki IUJK.
- (2) Jenis IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 12

Izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
- f. menyerahkan daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Badan Usaha;
- g. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Jawab Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- i. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir oleh kelurahan;
- j. menyerahkan surat rekomendasi dari ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk bagi pemberian IUJK yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi; dan
- k. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 13

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, wajib memenuhi persyaratan:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
- e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, Ijazah pendidikan formal Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan Tenaga Ahli/Terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditanda tangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir oleh kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan IUJK asli;
- l. menyerahkan surat rekomendasi dari ketua tim pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk bagi pemberian IUJK yang dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi perizinan pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi; dan
- m. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 14

Perubahan data sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 huruf c, wajib memenuhi persyaratan:

- a. mengisi Formulir Permohonan; dan
- b. menyerahkan foto copy:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Pasal 15

Penutupan izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 huruf d, wajib memenuhi persyaratan:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal wajib melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum lengkap, dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap maka proses penerbitan IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 17

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Kualifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nomor kode izin.
- (5) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diubah jika terjadi perubahan nama perusahaan.
- (6) IUJK yang sudah diberikan, dipublikasikan melalui media *online*.

Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur proses perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 13 huruf a, Pasal 14 huruf a dan Pasal 15 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Format sertifikat IUJK dan nomor kode izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 19

Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat Legalisasi

Pasal 20

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan sebagai syarat untuk mengikuti proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Pasal 21

Tata cara pemberian legalisasi IUJK dilaksanakan sebagai berikut:

- a. BUJK mengajukan legalisasi IUJK kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. BUJK menyampaikan foto copy IUJK sesuai aslinya dan menunjukkan aslinya; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal berwenang menandatangani dan membubuhkan cap sebagai tanda legalisasi IUJK .

Bagian Kelima Hak Dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) BUJK yang memiliki IUJK dan telah dilegalisasi berhak mengikuti proses proses pemilihan penyedia barang dan jasa.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal mengenai perubahan data BUJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - b. menyampaikan dokumen yang benar dan asli kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal proses permohonan pemberian IUJK;
 - c. menyampaikan laporan akhir tahun kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
 - d. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal wajib melaporkan kepada Bupati mengenai penyelenggaraan IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;

- e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan dan terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh PD dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:
 - a. tertib usaha;
 - b. tertib penyelenggaraan; dan
 - c. tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. Standar pelayanan dalam penyediaan jasa usaha konstruksi;

- b. Sertifikasi keahlian; dan
 - c. Izin jasa usaha konstruksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit dilakukan terhadap:
- a. Kesehatan dan keselamatan kerja;
 - b. pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup;
 - c. standard keandalan bangunan; dan
 - d. pengujian mutu hasil kerja penyedia jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap pemanfaatan jasa konstruksi dalam pekerjaan termasuk penggunaan tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat dan nomor registrasi.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan dengan ketentuan:
- a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 - b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana maksud pada huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memperoleh kembali IUJK setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri di bidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal wajib melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi terkait kepemilikan IUJK dan kompetensi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya IUJK.

Pasal 31

Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di Daerah maka dapat dipergunakan:

- a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga/Institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
- b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala PD menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 APRIL 2019
BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 9 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES
TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 03 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi. Dimana penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh usaha perorangan atau badan usaha jasa konstruksi tersebut wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Flores Timur belum didasarkan pada Peraturan Daerah yang mengatur atribusi kewenangan sub urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sub Urusan Jasa Konstruksi menjadi penting untuk diundangkan di Kabupaten Flores Timur.

Namun dengan lahirnya beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyebabkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur harus segera membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sub Urusan Jasa Konstruksi. Selain itu juga dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Ijin Usaha Jasa Konstruksi tidak lagi termasuk jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten.

Sehingga berdasarkan perbedaan regulasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi demi menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Flores Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.

- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

A. Jasa Pelaksana Konstruksi

....., 20..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) Nasional

Kepada Yth.
Kepala
.....
di.....

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kalsifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) - 10 tahun terakhir	Tahun Pelaksanaan	Nilai paket Pekerjaan
		Sesuaikan klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan pada SBU dengan klasifikasi/sub kalsifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. Dst.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama jelas

B. Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi

....., 20..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) Nasional

Kepada Yth.
Kepala
.....
di.....

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha.

Jasa Perencana/Pengawas (*) Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kalsifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (bila belum punya – tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) – 10 tahun terakhir	Tahun Pelaksanaan	Nilai paket Pekerjaan
		Sesuaikan klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan pada SBU dengan klasifikasi/sub kalsifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut:

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. Dst.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama jelas

(*) coret yang tidak sesuai

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NOMOR :

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Nomor: SKA/SKT

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
NOMOR IUJK :
JENIS USAHA :

Tanda Tangan
Pemegang Kartu



.....

PEMERINTAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

TTD

NAMA
NIP

BUPATI FLORES TIMUR,


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode Kepada Badan Usaha sebagai berikut:

Jumlah digit:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk Usaha diisi 1 = Perusahaan Nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk Kode Kabupaten/Kota dimana Perusahaan Berdomisili sesuai dengan kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis Usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk Nomor Urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis Usaha Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dimulai dengan nomor 00001).

Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa


Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1

Sebuah Badan Usaha Jasa Konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan, maka kode badan usaha tersebut adalah :

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode Kota Surakarta : 3372
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa Pelaksanaan)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811
5. Tercatat di LPJK : 809465
6. Kode Badan Usaha : 1-3372-2-00811-

BUPATI FLORES TIMUR,


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
NOMOR :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (Wajib diisi)
 Provinsi : No. Fax : ...
 Nomor Telepon :

Nama Penanggung jawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur*)
 Nama 1 :
 Nama 2 :
 Nama 3 :
NPWP Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa
..... **) Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : (Kecil/Menengah/Besar ***)
Nama Penanggungjawab Teknis :
No. PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di ...
Pada tanggal

Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Cap dan tanda tangan

(.....)
NIP.


Catatan:

*) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak

**) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : perencanaan/pelaksanaan/pengawasan

***) Coret yang tidak perlu


BUPATI FLORES TIMUR,


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Pelaksanaan/Perencanaan/Pengawasan

No.	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1.	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom paket pekerjaan tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi/sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3


 BUPATI FLORES TIMUR,
 ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK NASIONAL KEPADA BUPATI

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan

No.	Nama Pengguna Jasa, Alamat, Kota, Telepon	Nama Paket Pekerjaan Mulai-Selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status pekerjaan tanggal 30 bulan laporan	
				Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.				Bulan Ke-1 = % Bulan Ke-2 = % Bulan Ke-3 = % Dst.	

....., 20....

Direksi/Pengurus BUJK

(.....)

- Catatan :
- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
 - Termasuk proyek swasta (non APBN / APBD)

BUPATI FLORES TIMUR,

 ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

FORM LAPORAN INSTANSI PENERBIT IUK NASIONAL YANG DITUNJUK BUPATI
 LAPORAN PENERBITAN / SANSKI IUK NASIONAL
 KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN

SEMESTER KE

Provinsi :
 Jenis Usaha :
 : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan

No.	Tahun/Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) selama enam bulan	Status pekerjaan tanggal 30 bulan laporan			Keterangan	
			Permohonan Badan Usaha Baru	Perubahan Badan Usaha	Perpanjangan Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						Badan Usaha	Jumlah keseluruhan s.d tanggal ini BUJK yang diberikan IUKJ 1. Usaha Jasa Perencanaan = 2. Usaha Jasa Perencanaan = 3. Usaha Jasa Perencanaan =

Tembusan:

- Gubernur
- Gubernur melakukan rekapitulasi setiap 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi

Catatan:

- Dibuat sesuai kegiatan
- Setiap akhir bulan Juni dan Desember, pemberi IUKJ melaporkan kepada Bupati dan
- tembusan ke Gubernur

....., ... 20 ...

Pemerintah Kabupaten Flores Timur,

(.....)

BUPATI FLORES TIMUR,



A. ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON